



BUPATI PASAMAN  
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN BUPATI PASAMAN  
NOMOR 67 TAHUN 2020

TENTANG

ANALISIS JABATAN DAN ANALISIS BEBAN KERJA PADA DINAS KOMUNIKASI  
DAN INFORMATIKA KABUPATEN PASAMAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PASAMAN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pasaman;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) jo. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan dan Kabupaten Pasaman Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4348);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2011 tentang Pedoman Perhitungan Jumlah Kebutuhan Pegawai Negeri Sipil Untuk Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2012 tentang Analisis Jabatan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 483);
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Analisis Jabatan Dan Analisis Beban Kerja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 26);
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 41 Tahun 2020 tentang Nomenklatur Jabatan Pelaksana Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 571);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pasaman Tahun 2016 Nomor 16);
11. Peraturan Bupati Pasaman Nomor 60 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika (Berita Daerah Kabupaten Pasaman Tahun 2019 Nomor 60);

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG ANALISIS JABATAN DAN ANALISIS BEBAN KERJA PADA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN PASAMAN.

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Pasaman;
2. Kepala Daerah adalah Bupati Pasaman;
3. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom;
4. Dinas Komunikasi dan Informatika adalah Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pasaman;
5. Analisis Jabatan adalah proses pengumpulan, pencatatan, pengolahan dan penyusunan data jabatan menjadi informasi jabatan;

6. Analisis Beban Kerja adalah teknik manajemen yang dilakukan secara sistematis untuk memperoleh informasi mengenai tingkat efektivitas dan efisiensi kerja organisasi berdasarkan volume kerja;
7. Uraian Jabatan adalah cakupan atau paparan informasi jabatan atas jabatan tertentu;
8. Jabatan Struktural adalah jabatan yang tergambar dalam struktur organisasi;
9. Jabatan Non Struktural (Jabatan Pelaksana) adalah jabatan yang bersifat fasilitatif, artinya menunjang pelaksanaan dan pencapaian tugas pokok instansi yang bersangkutan;
10. Jabatan Fungsional Tertentu adalah jabatan yang bersifat substantif artinya merupakan jabatan teknis sebagai pelaksana tugas pokok instansi yang bersangkutan.

## Pasal 2

- (1) Uraian jabatan Dinas Komunikasi dan Informatika terdiri dari Jabatan Struktural, Jabatan Non Struktural dan Jabatan Fungsional Tertentu.
- (2) Jabatan Non Struktural sebagaimana dimaksud ayat (1) berada dibawah Jabatan Struktural terendah dan Jabatan Fungsional Tertentu berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika .
- (3) Jabatan Struktural dan Non Struktural sebagaimana dimaksud ayat (1) terdiri dari ;
  - a. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika;
  - b. Sekretaris Dinas Komunikasi dan Informatika;
    1. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, terdiri dari :
      - a) Analis Sumber Daya Manusia Aparatur;
      - b) Pengelola Pemanfaatan Barang Milik Daerah;
      - c) Pengelola Kepegawaian;
      - d) Pengadministrasi Umum;
      - e) Pengemudi;
      - f) Petugas Keamanan;
      - g) Pramuk Kebersihan;
    2. Kepala Sub Bagian Keuangan, Evaluasi dan Pelaporan, terdiri dari :
      - a) Analis Keuangan;
      - b) Penyusun Rencana Keuangan;
      - c) Penata Laporan Keuangan;
      - d) Bendahara;
      - e) Verifikator Keuangan;
      - f) Pengelola Gaji;
      - g) Pengelola Monitoring dan Evaluasi;
      - h) Pengelola Data Rekonsiliasi;
      - i) Pengadministrasi keuangan;
  - c. Kepala Bidang Teknologi Informasi dan Penyelenggaraan E-Government, terdiri dari :
    1. Kepala Seksi Pengelolaan Infrastruktur Teknologi Komunikasi dan Informasi, terdiri dari :
      - a) Pengendali Jaringan Komunikasi;
      - b) Pengelola Sistem Dan Jaringan;

- c) Pengelola Standar Perangkat dan Infrastruktur Telekomunikasi;
  - d) Teknisi Jaringan Instalasi;
2. Kepala Seksi Pengelolaan dan Pengembangan Aplikasi, terdiri dari :
    - a) Analis Sistem Informasi;
    - b) Pengelola Database;
    - c) Pengelola Keamanan Sistem Informasi;
    - d) Pengolah Data;
  3. Kepala Seksi Pendayagunaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi, terdiri dari :
    - a) Pengendali Teknologi Informasi;
    - b) Pengelola Standar Teknologi Informasi;
    - c) Pengelola Teknologi Informasi;
    - d) Pengolah Informasi dan Komunikasi;
- d. Kepala Bidang Hubungan Masyarakat, terdiri dari :
1. Kepala Seksi Pengelolaan Informasi Publik, terdiri dari :
    - a) Penyusun Bahan Informasi dan Publikasi;
    - b) Pengelola Pengaduan Publik;
    - c) Jurnalis;
    - d) Pengelola Situs atau Web;
  2. Kepala Seksi Statistik dan Manajemen Data, terdiri dari :
    - a) Analis Statistik;
    - b) Analis Data Standarisasi;
    - c) Penyuluh Statistik;
    - d) Pengelola Data Statistik;
  3. Kepala Seksi Persandian, Analisis Berita dan Dokumentasi, terdiri dari :
    - a) Analis Tata Kelola Keamanan Siber;
    - b) Analis Persandian;
    - c) Analis Berita;
    - d) Operator Sandi dan Telekomunikasi;
    - e) Pengelola Data Persandian;
- (4) Jabatan Fungsional Tertentu sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah :
- a. Jabatan Fungsional Pranata Komputer Pelaksana;
  - b. Jabatan Fungsional Pranata Komputer Pelaksana Lanjutan;
  - c. Jabatan Fungsional Pranata Komputer Penyelia;
  - d. Jabatan Fungsional Pranata Komputer Pertama;
  - e. Jabatan Fungsional Pranata Komputer Muda;
  - f. Jabatan Fungsional Pranata Komputer Madya;
  - g. Jabatan Fungsional Pranata Komputer Utama;
  - h. Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Pertama;
  - i. Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Muda;

### Pasal 3

Uraian Jabatan sebagaimana dimaksud Pasal 2 tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Pasaman Nomor 82 Tahun 2018 tentang Uraian Jabatan Pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pasaman dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 5

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pasaman.

Ditetapkan di Lubuk Sikaping  
pada tanggal 25 September 2020

BUPATI PASAMAN,



*Yusuf Lubis*  
YUSUF LUBIS

Diundangkan di Lubuk Sikaping  
pada tanggal 25 September 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PASAMAN,



MARA ONDAK

BERITA DAERAH KABUPATEN PASAMAN TAHUN 2020 NOMOR 67